

ABSTRAK

Rasbuhul Yani, 2024, Pandangan Ulama Kontemporer tentang Standarisasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam, (Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Ahmad Muntadzar).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 1) Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang zakat profesi dalam perspektif hukum Islam, dan 2) Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer tentang standarisasi zakat profesi dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan telaah kepustakaan (*Library Research*) dan menelusuri internet (*Web Search*) sebagai referensi yang memiliki kaitan dengan zakat profesi dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pandangan ulama kontemporer tentang zakat profesi dalam perspektif hukum Islam, yaitu bahwa zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikenakan zakatnya. 2) Pandangan ulama kontemporer tentang standarisasi zakat profesi dalam perspektif hukum Islam, yaitu a) Zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian. Maka, *nisab* zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima (menerima gaji atau upah) sebesar 5%. b) Zakat profesi di-*qiyas*-kan dengan zakat emas dan perak. Maka, *nisab* zakat profesi adalah sebesar 2,5%. c) Zakat profesi di-*qiyas*-kan secara mutlak dengan zakat emas dan perak sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nisab* (Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan).

Kata kunci: Hukum Islam, zakat, profesi